

**SISTEM BAGI HASIL (*MUZARAAH*) PADA  
SEKTOR PERTANIAN DI KAMPUNG BAHARI  
KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA  
BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana ekonomi (S.E)

Oleh :

**WINDU KURNIAWAN PAMUNGKAS**

**NIM.1811130101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

**2022 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil (Muzaraah) Pada Sektor Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu”, oleh Windu Kurniawan Pamungkas Nim: 1811140101, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan tim Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2023

#### Tim Sidang Munaqosah

Ketua

H. Romi Adetio Setiawan, M.A  
 NIP. 1983121721031001

Sekretaris

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si.  
 NIP. 199104172020121010


Penguji I

H. Romi Adetio Setiawan, M.A  
 NIP. 1983121721031001

Penguji II

Nonie Afrianty, M.E  
 NIP. 199304242018012002

Mengetahui,  
 Dekan




Dr. H. Supardi, M.Ag  
 NIP. 1965041019931007

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi yang ditulis oleh Windu Kurniawan Pamungkas, NIM 181113001, dengan judul “Sistem Bagi Hasil (*Muzaraah*) Pada Sekor Pertaian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam\*). Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *manaqasyah* skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.


Bengkulu, Februari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444H

Pembimbing I




Dr. Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042000

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004

Mengetahui,  
koordinatar Program Studi Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul " Sistem Bagi Hasil (*Muzaraah*) Pada Sektor Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Februari 2023M

Rajab 1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Windu Kurniawan Pamungkas

NIM.1811130101

## MOTTO

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak.”

– Napoleon Hil-



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan:

1. Allah SWT karena setiap perjalanan hidup ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Ibuku Mu'minah dan Ayahku Karwono tercinta dan tersayang, yang terkasih dan terhebat, terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan dan doa untuk setiap keberhasilan yang besar dalam hidupku.
3. Kepada kakakku tercinta dan tersayang Fiko Febrianto, Isnaeni Febriana,S.Kep, dan Wahyu Juli Prakoso yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan bahagia
4. Kepada semua anggota keluargaku terimakasih atas semua doa, dukungan, canda dan tawanya sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan studi ini.
5. Terima kasih tak terhingga untk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Ibu Dr. Desi Isnaini, MA dan Ibu Herlina Yustati, MA.Ek yang telah membimbingku dengan baik dan penuh kesabaran, jika bukan karena kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada informan penelitian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai guna mendapatkan hasil penelitian, tanpa bantuan kalian saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini
7. Sahabatku squad togos (Dewi Solfa Sari, Pepon Adolah, Pisla Handayani, dan Tetap Nupita Sari), serta teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini.Terimakasih untuk canda tawan, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama
8. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang ku banggakan

## ABSTRAK

Penerapan sistem bagi hasil ini biasanya terlihat pada masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya bergantung kepada pertanian. Karena sistem ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang di dasarkan atas persaudaraan antar pihak, juga sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian di bidang pertanian. Pelaksanaan bagi hasil di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu ini mengikuti kesepakatan yang dilakukan diawal. Perjanjian yang dilakukan pun hanya melalui lisan saja dan bukan perjanjian tertulis.

Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sistem bagi hasil *Muzaraah* pada sektor pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan kajian suatu objek tertentu berdasarkan fakta yang ada, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil *muzaraah* di Kampung Bahari memenuhi persyaratan *Muzaraah* pada ekonomi Islam. Dalam prakteknya, kerjasama dilakukan oleh pemilik dengan penggarap tersebut dengan pembagian hasilnya di bagi 1/3 antara pemilik dan penggarap dari total hasil yang di peroleh.

Kata Kunci: *Sistem Bagi Hasil Muzaraah, Sektor Pertanian, Ekonomi Islam*

## **ABSTRACT**

*The application of this profit-sharing system is usually seen in rural communities whose livelihoods depend on agriculture. Because this system is a collaboration between landowners and cultivators based on brotherhood between parties, it is also very beneficial for those who do not own land but have expertise in agriculture. The implementation of profit sharing in Kampung Bahari, Sumber Jaya Village, Bengkulu City follows the agreement made at the beginning. The agreement made was only verbal and not a written agreement.*

*The problem in this research is: How is the implementation of the Muzaraah profit-sharing system in the agricultural sector in Kampung Bahari, Sumber Jaya Village, Bengkulu City. This research uses a descriptive qualitative method that describes the study of a particular object based on existing facts, besides that this research also uses observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that the muzaraah profit sharing in Kampung Bahari meets the requirements of Muzaraah in Islamic economics. In practice, cooperation is carried out by the owner with the cultivator with the distribution of the results in 1/3 between the owner and the cultivator of the total results obtained.*

*Keywords: Muzaraah Profit Sharing System, Agricultural Sector, Islamic Economics*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Sektor Pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu”*. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umatnya mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu

3. Yenti Sumarni, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Herlina Yustati, MA.Ek, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Ayahku Karwono dan Ibuku Mu'minah, malaikat tak bersayap yang tiada hentinya memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini. Juga kakak-kakaku Fiko Febrianto dan Isnaeni Febriana, S.Kep, dan adikku Wahyu Juli Prakoso yang selalu memotivasi serta mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan, dan bantuan dari kalian tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini.

Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan di berbagai sisi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, November 2021

Penulis,

**Windu Kurniawan Pamungkas**  
NIM.1811130101

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAN .....	iv
MOTTO ... ..	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Bagi Hasil.....	25
B. <i>Muzaraah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Muzaaraah</i> .....	27

2. Dasar Hukum <i>Muzaraah</i> .....	32
3. Rukun <i>Muzaraah</i> .....	37
4. Syarat-Syarat <i>Muzaraah</i> .....	38
5. Bentuk-Bentuk <i>Muzaraah</i> .....	40
6. Gharar.....	41
7. Riba .....	42
8. Bathil.....	42
9. Maysir .....	43
10. Tadlis.....	43
11. Ghaban fahisy.....	44
C. Indikator <i>Muzaraah</i> .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	47
A. Sejarah Singkat Wilayah Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu .....	47
B. Monografi Wilayah Kelurahan Sumber Jaya.....	49
C. Data Penduduk Kelurahan Sumber Jaya .....	49
D. Data Wilayah Kelurahan Sumber Jaya .....	50
E. Mata Pencarian Kelurahan Sumber Jaya.....	51
F. Data Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu .....	52
G. Data Kelembagaan .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan bagi hasil ( <i>Muzaraah</i> ) pada sektor pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	65
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	72

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul  
Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal  
Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal  
Lampiran 4 : Pengesahan Seminar Proposal  
Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing  
Lampiran 6 : Pengesahan Penelitian  
Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian  
Lampiran 8 : Lembar Bimbingan  
Lampiran 9 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Plagiarisme  
Lampiran 11 : Dokumentasi



## DAFTAR TABEL

**Tabel. 1 Batas Wilayah Dari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu**

**Tabel 2. Monografi Kelurahan**

**Tabel 3.Data Penduduk**


**Tabel 4. Data Wilayah**

**Tabel 5. Data Mata Pencaharian**

**Tabel 6. Data Organisasi**

**Tabel 7. Data Kelembagaan**

**Tabel 8.Nama-nama Informan yang telah diwawancarai**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian penduduknya bekerja pada bidang pertanian, hal tersebut terlihat dengan masih luasnya lahan pertanian serta didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang beraneka ragam dan berlimpah. Usaha pada bidang pertanian memiliki arti yang sangat luas mencakup perikanan, persawahan, padang penggembala, perkebunan dan penggunaan tanah lainnya yang lazim sebagai usaha pertanian.

Negara agraris memiliki peranan yang sangat penting di sektor pemenuhan kebutuhan pokok, dimana pertanian ini sangat berperan besar dalam mengangkat sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan. Bertambahnya jumlah penduduk, sehingga membuat kebutuhan pokok dan pangan akan semakin meningkat yang berakibat pada meningkatnya perekonomian petani dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian ini terangkat, sehingga pelaku usaha tani Indonesia dapat merasakan hidup berkecukupan dan sejahtera.

Sebagai salah satu contoh di dalam dunia pertanian adalah sawah atau padi. Yang dimana padi merupakan salah satu sektor pertanian terbesar yang ada di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sawah yang ada dimulai dari Sabang sampai ke Merauke dan juga padi atau beras merupakan sumber pangan

utama bagi masyarakat yang berada di Indonesia. Padi juga merupakan salah satu sektor dari pertanian yang tidak luput dari yang namanya masalah baik itu dari hasil panennya maupun yang lainnya.

Salah satu daerah di Bengkulu yakni Kampung Bahari yang berada di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan kesehariannya bekerja pada sektor pertanian dan juga sebagai nelayan. Untuk masyarakat pada sektor pertanian beberapa masyarakat ada yang menggunakan lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap lahan milik orang lain.

Salah satu fenomena yang sering terlihat di kampung bahari ialah sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan juga memiliki lahan untuk pertanian akan tetapi nelayan tersebut tidak memiliki waktu yang lebih untuk mengerjakan lahan pertanian yang dimiliki, sehingga lahan pertanian yang dimiliki oleh nelayan tersebut tidak terurus. Adapun orang di kampung bahari tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau mengelola lahan pertanian namun terkendala karena tidak memiliki lahan sendiri. Jika diantara keduanya terjalin sebuah kerjasama yang dimana pemilik lahan mempersilahkan untuk orang yang memiliki kemampuan di bidang pertanian tersebut mengelola lahannya sedangkan sang pemilik juga akan mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut maka akan terjadi sebuah kemakmuran dan akan semakin

berkembangnya lahan pertanian yang ada.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam observasi awal serta pengamatan awal yang dilakukan dalam prakteknya masih banyak petani di daerah kampung bahari kecamatan sumber jaya kota Bengkulu yang menggunakan adat atau kebiasaan tradisional yang dimana hal ini juga masih diterapkan dalam melakukan pengelolaan lahan serta dalam pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut, baik itu dalam lahan pertanian seperti sawah maupun yang lain tetapi tidak sesuai atau belum sesuai dengan ajaran yang ada di agama Islam mengenai sistem bagi hasilnya sehingga terjadi permasalahan mengenai hasil yang didapatkan.

Sehingga hal ini lah yang membuat peneliti beranggapan jika hal ini terus terjadi maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di dalam perjanjian bagi hasil (*muzaraah*). Islam menjelaskan bentuk dari bagi hasil (*Muzaraah*) ialah suatu kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan perjanjian yang dimana jumlahnya harus dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat pernah mengabdikan permintaan salah seorang kaumnya untuk mengajak bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, dimana sebagian kaum bertugas menanam kurma dan

---

<sup>1</sup>Safitri, D. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

sebagian lainnya mengurus hingga panen hasil dan dibagi sesuai kesepakatan. Dasar asumsi perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, dikarenakan sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum pasti diketahui kualitasnya, sementara pembiayaan sewa telah dilunasi pada awal perjanjian.

Islam telah menjelaskan berbagai macam akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satunya adalah *Muzaraah*. Sebagaimana yang dijelaskan ulama Hanafi menyebutkan *Muzaraah* merupakan akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Artinya, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak sebagian hasil pertanian tersebut<sup>2</sup>.

Hal lain mengenai *muzara'ah* juga dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid, beliau mengatakan bahwa mengerjakan atau mengelola tanah milik orang lain baik itu persawahan maupun ladang yang dimana pengerjaan tersebut mendapatkan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga ataupun seperempat) dari pengelolaan tanah tersebut. Akan tetapi baik benih maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan lahan tersebut ditanggung

---

<sup>2</sup>Panji Adam ; Anna ,(2017). *Fikih muamalah maliyah : (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Bandung :: Refika Aditama,

oleh pemilik dari tanah tersebut.<sup>3</sup>

Dari pembahasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui ***“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzaraah) Pada Sektor Pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hal. 301.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmu di bidang ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan seluruh kalangan akademik pada umumnya. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam lingkup lingkungan pertanian.

2. Manfaat Secara Praktik

Secara praktik penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yakni untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan akademik pada jurusan ekonomi syariah. Bagi petani yakni untuk memberikan informasi tentang bagaimana bagi hasil (*Muzaraah*) pertanian dalam ekonomi Islam dan untuk memberikan masukan bagi petani sehingga dalam bekerja dapat mengembangkan usahanya lebih baik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil (*Muzaraah*) telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu, berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut :

1. Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzaraah*) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

oleh Dewi Safitri<sup>4</sup>: yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu didalam penerapan akad *Muzaraah* yang dilakukan petani desa bontoramba dilihat dari keseluruhan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil (*Muzaraah*) ialah dilakukan oleh keduanya menyimpulkan bahwa mereka berakad tanpa adanya pengkhususan yang dilakukan terlebih dahulu, dan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petani akan tetapi terdapat perbedaan antara penerapan di lapangan dengan kesepakatan yang ada. terdapat persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan yaitu di dalam melakukan akad tidak terdapat pengkhususan yang berarti sehingga terdapat kebebasan di antara pemilik dan penggarap tersebut. Terdapat pula perbedaan yaitu dalam hal penerapannya sudah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil (*muzaraah*) antara pemilik dan penggarap

2. Skripsi oleh Siti Nujul Fajri dan Yulius Dharma , yang berjudul pengaruh pelaksanaan *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Prodi Ekonomi Pembangunan

---

<sup>4</sup>Safitri, D. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fakultas Ekonomi,. penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang menghasilkan kesimpulan yaitu petani yang sejahtera adalah petani yang dapat menggunakan berbagai sumber pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dalam pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam keluarga, selain itu di dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian dibutuhkan kerjasama atau saling tolong menolong agar keuntungan dalam kerjasama tersebut dapat terealisasi dengan sempurna. Berdasarkan keadaan tersebut saling tolong-menolong dan saling bekerja sama maka suatu sistem bagi hasil merupakan suatu cara yang efektif digunakan dan dapat menghasilkan hasil yang lebih dari hasil pengelolaan tanah tersebut sehingga dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang terkait. Adapun pelaksanaan yang dilakukan dari akad *Muzaraah* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dari lahan tersebut, akan tetapi bila pengelola dari lahan tersebut tidak memberikan hasil yang diperoleh saat melakukan panen, melainkan pengelola dari lahan tersebut mengelola lahannya dengan sejumlah biaya ditanggung pemilik lahan yang dikelola

tersebut dengan catatan hasil yang diperoleh dibagikan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati<sup>5</sup>. Terdapat kesamaan dengan penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pemilik dan pengelola atau penggarap, kesamaan lain juga terdapat dalam segi pembiayaan yang dimana dalam perjanjian tersebut biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap hanya melakukan pengelolaan saja. Selain persamaan terdapat pula perbedaan yaitu dari segi pengelolaan lahannya tidak terdapat kerjasama tolong menolong antara pemilik dan penggarap, pemilik hanya memberikan modal atau menanggung biaya yang dibutuhkan saja tanpa ikut campur tangan dalam melakukan pengelolaan lahan tersebut.

3. Jurnal Nasional oleh Tuti Kurnia dan Imam Abdul Aziz, yang berjudul implementasi akad *muzaraah* dalam meningkatkan pendapatan buruh tani di Desa Sukaharja, *Almujtamae* (Jurnal Pengabdian Masyarakat) : yang dilakukan pada tahun 2022 menghasilkan kesimpulan yang berisi keterbatasan buruh tani yang ada di Desa Sukaharja tersebut

---

<sup>5</sup>Nujul Fajri, S., & Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'Ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(1), 19.

menyebabkan berbagai kondisi perekonomian dari rumah tangganya lebih cenderung berada dalam lingkup kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan kepada pendampingan dan partisipan dari petani tersebut. Dalam pendekatan ini buruh tani dituntut berperan aktif di dalam suatu kegiatan dari pengabdian yang dilakukan serta dilakukan pendampingan. Adapun hasilnya ialah sebagai berikut: *Muzaraah* pertama dilakukan antara buruh tani dan pemilik modal dengan nisbah bagi hasil 60:40 dan *muzaraah* tingkat kedua dilakukan antara pemilik modal dan pemilik tanah dengan nisbah bagi hasil 50:50. Hasil kerjasama menunjukkan jumlah modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000, jumlah pendapatan penjualan kemangi polybag Rp.4.000.000,-, jumlah pengembalian pembiayaan di bulan pertama adalah Rp. 1.500.000, sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.500.000. Petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000, dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, pemilik modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000, Kemudian *muzaraah* dilakukan dengan pemilik tanah dengan bagi hasil 50:50 atau

Rp.500.000 masing-masing.<sup>6</sup> Dalam hal ini terdapat kesamaan dan perbedaan yang dimana kesamaannya terdapat dalam keterbatasan lahan yang dimiliki oleh buruh tani akan tetapi tidak bagi pemilik lahan hal ini lah yang menjadi dasar dari perjanjian bagi hasil ini, dimana pemilik lahan yang tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya menyerahkan lahannya kepada buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk dilakukan penggarapan. Perbedaannya terdapat dalam sistem nisbah bagi hasil yang dimana dalam perjanjian kesepakatan yang dilakukan dalam pembagian hasilnya yaitu sepertiga 1/3 antara pemilik dan penggarap, dan hal lain mengenai perjanjian kembali jika mengalami kendala yang mengakibatkan panen yang diperoleh tidak maksimal atau gagal.

4. Jurnal nasional oleh Novi puspitasari,dkk, berjudul *muzaraah* pada usaha pertanian padi: analisis nilai-nilai Islami dan keuangan (studi dikecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember), yang dilakukan pada tahun 2020 tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan bahwa suatu sistem dari kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertanian sudah sangat banyak

---

<sup>6</sup>Kurnia, T., & Aziz, I. A. (2022). Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 56–64.

ditemukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berbagai bentuk dari kerjasama yang dilakukan menggunakan berbagai macam akad dan berbagai jenis tanaman. Hal ini telah dilakukan karena ukuran lahan yang dimiliki sangat sempit dan mahal harganya sehingga terdapat banyak dari masyarakat yang tidak mampu untuk membelinya. Peneliti juga menduga bahwa terdapat beberapa hal yang sedikit berbeda dalam praktiknya yang dimana di dalam praktiknya dalam pembagian nisbah atau bagi hasil sebesar 4:1 dan semua modal berasal dari pemilik lahan yang diberikan kepada penggarap serta pada hasil panennya petani penggarap mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar daripada pemilik<sup>7</sup>. Hal ini terdapat kesamaan dan perbedaan yang dimana kesamaan terletak pada modal yang di mana hal ini berasal dari pemilik lahan sedangkan pengelola hanya melakukan pengelolaan saja, akan tetapi terdapat pula perbedaannya yaitu dalam praktiknya pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan di awal yaitu 1/3 (sepertiga).

---

<sup>7</sup>Puspitasari, n., bela, s. r., & prasetyaningtiyas, s. (2020). *muzaraah pada usaha pertanian padi: analisis nilai-nilai Islami dan keuangan (studi di Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember)*. *Bisman: jurnal bisnis dan manajemen*, vol. 14 no. 1.

5. Jurnal Internasional oleh Amjad Ullah Jan Bangash, *managing the agricultural sector through muzaraah: implementing an islamic economic participatory mode of financing, International journal of islamic business & management* :yang dilakukan pada tahun 2020 yang menyimpulkan bahwa berbagai macam pertumbuhan yang ada di dunia perbankan berbasis syariah yang sangat luar biasa dapat mengubah dunia industri yang sangat relatif baru sehingga menjadi sebuah kenyataan yang sangat kuat serta dapat tersebar didunia. Terdapat beberapa lembaga keuangan Islam (*IFI*) yang beroperasi di berbagai negara yang ada di dunia dengan menggunakan metode Islam dalam pembiayaannya. Produk yang disediakan pun telah mendukung berbagai sektor yang ada di pertanian, salah satu produk yang digunakan adalah salam yang sudah sesuai dengan syariat serta dapat diterima oleh *IFI* serta penggunaan akhirnya yaitu petani<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Bangash, a. u. (2020). *managing the agricultural setor through muzara'ah:implementing an islamic economic participatory mode of financing. international journal of islamic business & management*, Vol. 4, No. 1.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan serta berlandaskan pada suatu filsafat yang *postpositivisme* atau *interpretif*, yang digunakan untuk melakukan penelitian pada suatu kondisi dari objek yang bersifat alamiah, yang dimana peneliti tersebut digunakan serta menjadi suatu instrumen kunci dari penelitian, dalam pengumpulan data teknik yang digunakan biasanya bersifat triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, serta dokumentasi), sehingga data yang didapatkan lebih cenderung ke arah data kualitatif, analisis dari data tersebut lebih bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil dari penelitian yang diperoleh juga bersifat kualitatif guna memahami makna yang ada, guna memahami keunikan, pengkonstruks dari fenomena, dan dapat menemukan suatu hipotesis. Pendekatan yang dilakukan bersifat studi yang dimana studi ini berfokus pada fenomena yang ada di masyarakat<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Sugiono. (2018). *Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.cv.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif yang dimana analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari petani atau pun pemilik lahan yang ada di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

**2. Waktu Dan Tempat**

Penelitian ini memilih lokasi yang ada di Kota Bengkulu lebih tepatnya di Kampung Bahari kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan terhitung dari mulai bulan Juni sampai dengan Agustus. Adapun alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan di Kampung Bahari tersebut masih memiliki lahan atau tanah persawahan akan tetapi dengan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sehingga untuk menggarap atau mengelola persawahan tersebut masih kurang, sehingga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan memiliki lahan persawahan mereka memilih untuk mempekerjakan lahan persawahan mereka dengan bantuan orang lain yang dimana sistem yang digunakan ialah sistem bagi hasil.

**3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini diambil dari pemilik tanah dan pengelola tanah di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya

Kota Bengkulu. Dimana petani yang ada di daerah ini sejumlah 72 orang, oleh karena nya pada penelitian ini peneliti mengambil informan sebesar 10% dari jumlah petani yang ada di daerah tersebut.yang dimana informan ini terdiri dari pemilik yang menjadi informan berjumlah 3 orang dan 4 orang petani yang melakukan pengelolaan tanah tersebut.

#### **4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang bersifat data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer ialah suatu data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian melalui proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek dari suatu penelitian, Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian<sup>10</sup>. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dari pemilik lahan dan penggarap/pengelola lahan. Dalam suatu penelitian

---

<sup>10</sup>Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA.cv.

seorang peneliti tidak dapat meneliti dan mengobservasi seluruh jumlah dari obyek yang diteliti, apalagi jika jumlah populasinya besar. Maka dari itu dalam suatu penelitian di butuhkan sample atau sebagian dari anggota populasi untuk di jadikan sebagai sumber data. Penentuan ukuran sample yang akan digunakan tidak boleh kurang 10% dari populasi yang akan diteliti.<sup>11</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan di dalam penelitian dengan cara mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumentasi serta artikel ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini data sekunder yang didapat yaitu berupa catatan yang disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan<sup>12</sup>

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang dilakukan ini, beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengambilan data ialah sebagai berikut.

---

<sup>11</sup> Singarimbun Masri dan Effendi Sopian. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

<sup>12</sup> Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

### 1. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan ialah suatu objek yang akan diteliti baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung guna memperoleh suatu sumber data yang perlu dikumpulkan dalam suatu penelitian<sup>13</sup>. Dalam hal ini fokus dari penelitian yang diteliti ialah tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil (*muzaraah*) di kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data tersebut adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat yang dituju tersebut.

### 2. Wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data guna memperoleh suatu kebenaran atau informasi yang akan digali dari suatu sumber yang dilakukan dalam suatu tanya jawab atau percakapan.<sup>14</sup>. Dalam wawancara ini langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data diantaranya:

Melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pertanyaan yang didapatkan dari analisis dokumen yang ada. Selain itu pertanyaan yang disiapkan juga bersifat *fleksibel*.

---

<sup>13</sup>Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.ALVABETA.

<sup>14</sup>Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA.cv.

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan alat perekam yang terlebih dahulu meminta izin kepada informan. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis sesuai dengan teknik analisis data

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan melakukan suatu penyelidikan terhadap dokumen, berbagai peraturan-peraturan, berbagai catatan harian yang ada dan lain sebagainya, yang bertujuan guna melengkapi berbagai data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi serta wawancara dengan cara mencocokkan berbagai kondisi yang terdapat di dalam dokumen yang ada dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan<sup>15</sup>

## 5 Teknik analisis data

Didalam suatu penelitian yang dilakukan sangatlah diperlukan analisis data yang dimana analisis ini berguna untuk memberikan suatu jawaban terhadap suatu permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Dimana penelitian menggunakan metode kualitatif ini timbul dari asumsi yang ada tentang kenyataan yang ada atau realitas terhadap suatu fenomena yang ada yang memiliki sifat unik serta kompleks, yang terdapat regulitas atau memiliki suatu pola yang tertentu,

---

<sup>15</sup>Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA.cv.

akan tetapi penuh dengan berbagai variasi (keragaman) yang ada.<sup>16</sup>

Analisis data ialah suatu proses yang bersifat pengaturan atau mengatur serta mengurutkan suatu data kedalam suatu pola kategori serta suatu uraian yang bersifat dasar. Lain halnya dengan metode kualitatif yang merupakan suatu prosedur dari penelitian yang dimana prosedur ini menghasilkan suatu data yang bersifat deskriptif baik berupa kata-kata yang tertulis maupun yang secara lisan yang didapat dari orang dan perilaku yang telah diamati. Data sekunder juga didapatkan dari suatu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan serta untuk data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis dan berurutan kemudian dilakukan analisis dengan cara menggunakan metode kualitatif, guna mendapatkan gambaran pokok dari permasalahan yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan, yang mencakup cara berpikir dimulai dari hal

---

<sup>16</sup>Burhan, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Midat Aplikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

yang bersifat umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus<sup>17</sup>.

Selain pemaparan diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data *interaktif miles* dan *heberman*. Yaitu menganalisa data menggunakan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan pembuktian.

a. Reduksi data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan atau lebih cepat dipahami peneliti dalam melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya saat dibutuhkan.

b. Penyajian data

Sesudah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data dalam penelitian kualitatif. ini bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel hubungan antar kategori.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan pertama yang

---

<sup>17</sup>Furqon, M. (2015). *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukharaba Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*.

dikemukakan masih bersifat pendahuluan, dan kecuali bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, itu akan berubah. Namun dalam kasus kesimpulannya didukung oleh bukti yang sah. konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang bisa dipercaya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan dari penelitian ini, penulis menguraikannya dalam dua buah bab yang dibuat secara berurutan agar dapat dengan mudah dipahami sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu mencakup mengenai latar belakang dari suatu masalah, rumusan masalah yang ada, tujuan serta kegunaan dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka, metode dalam penelitian serta sistematika dalam penulisan.


Bab II, menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai sistem *muzaraah*, pengertian *muzaraah*, bentuk dari *muzaraah*, rukun dari *muzaraah*, syarat-syarat *muzaraah*, dasar hukum dari *muzaraah*, serta menjelaskan definisi dari bagi hasil

Bab III metode penelitian yang berisikan waktu dan tempat dari penelitian, jenis dari penelitian, sumber data, informan dalam penelitian, teknik yang digunakan dalam

pengumpulan data, teknik dalam analisis data, serta teknik keabsahan suatu data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan,yaitu berisikan tentang pendeskripsian wilayah dari penelitian,temuan yang ada dalam penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian yang berisikan mengenai sistem bagi hasil (*muzaraah*) di daerah Kampung Bahari.

Bab V penutup, berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian yang sudah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Bagi hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil seperti yang dijelaskan oleh Muthalib dalam Rachmat syafei ialah suatu sistem yang ada dalam pengelolaan dana, menurut perekonomian Islam ialah pembagian suatu hasil dari usaha yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Pendapat yang lebih sederhana dikemukakan oleh muthalib yang mengatakan bahwa bagi hasil dalam pertanian adalah perjanjian yang ada dalam pengelolaan lahan, yang dimana upahnya merupakan sebagian dari hasil yang didapatkan dari pengelolaan tanah atau lahan tersebut<sup>18</sup>.

Adapun menurut undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1960 pasal 1 mengenai perjanjian bagi hasil sebagai berikut: “perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut dengan “penggarap”, berdasarkan

---

<sup>18</sup>Rachmat Syafei, FiqihMuamalah, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001. hal. 210.

perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak”.

## 2. Macam-Macam Bagi Hasil

### 1) *Mudarabah*

*Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>19</sup>.

### 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa

---

<sup>19</sup>Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95.

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.<sup>20</sup>

### 3) *Muzaraah*

*Muzaraah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.<sup>21</sup>

## B. *Muzaraah*

### 1. Pengertian *Muzaraah*

Menurut istilah bahasa dalam sayyid sabiq, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)<sup>22</sup>. *muzaraah* juga memiliki dua arti yang pertama *al-muzaraah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*albudzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki kedua ini berarti menumbuhkan<sup>23</sup>. Hal lain juga diungkapkan oleh Suhendi yang menjelaskan istilah dari kata *al muzaraah* mempunyai dua buah arti yaitu

---

<sup>20</sup>Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, vol.2 no.1, 8.

<sup>21</sup>Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, vol.2 no.1, 8.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 1996, hlm. 81

<sup>23</sup>Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

pertama *al-muzaraah* yang mempunyai arti melemparkan tanah atau kata lain *thart al-zurah* yang dimana hal ini memiliki arti *al-hadzar* (modal). Sehingga bisa disimpulkan bahwa makna dari pengertian pertama tersebut bermakna *majaz* adapun mana yang kedua yaitu memiliki makna yang hakiki.

Adapun ungkapan yang dikemukakan oleh para ulama secara terminologis mengenai definisi *muzara'ah* ialah sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah suatu akad yang dilakukan antara dua belah pihak yang dimaksudkan, kedua pihak ini yaitu pemilik lahan dan petani yang akan mengelola tanah dengan dasar petani yang mengelola tanah tersebut akan menerima upah yang telah dilakukan dengan dari mengerjakan sawah tersebut. Sehingga dengan kata lain upah yang diberikan oleh pemilik lahan yang diberikan kepada penggarap lahan tersebut berdasarkan hak yang sebagian yang diperoleh oleh petani dari hasil tersebut.

---

<sup>24</sup>Safitri, D. (2019). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ulama dari malikiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah suatu akad kerjasama yang dilakukan petani dan pemilik lahan di dalam bidang pertanian.
3. Ulama syafi'iyah juga berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah orang yang mengerjakan atau menggarap sawah orang lain dengan diberikan imbalan berupa bagi hasil yang dimana benih yang diberikan kepada petani berasal dari petani itu sendiri. Pendapat lain juga dikemukakan oleh beliau yang berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah proses pengelolaan sawah/tanah yang dilakukan oleh petani dengan sistem imbalan bagi hasil serta benih yang diberikan kepada petani merupakan benih yang berasal dari pemilik lahan.
4. Hanabiah juga berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah (1) penyerahan atau menyerahkan lahan dari pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan kepada penggarap atau petani yang didasarkan oleh sistem bagi hasil yang dilakukan oleh keduanya., (2) penyerahan tanah atau ladang beserta biji-bijian atau bibit dari pemilik lahan kepada penggarap lahan dan pengelolaannya serta imbalan dari hasil panen yang dilakukan dengan sisa dari hasil panen tersebut diberikan kepada

pemilik dari lahan tersebut dengan sistem bagi hasil., (3) penyerahan tanah serta biji-bijian yang dilakukan oleh pemilik kepada penggarap lahan dengan imbalan berupa hasil panen yang sudah ditentukan sebelumnya<sup>25</sup>.

Berdasarkan definisi-definisi dari para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *muzaraah* ialah akad kerjasama atas suatu pertanian dimana memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (presentasi) dari hasil hasil panen tersebut.

Sistem bagi hasil di dalam dunia pertanian merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara penggarap lahan dengan pengelola serta pemilik dari lahan tersebut,yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sifat profesionalitas dalam melakukan pengolahan atau penggarapan tanah yang dilakukan oleh penggarap yang tidak memiliki tanah<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Safitri, D. (2019). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

<sup>26</sup>Darmawati,Dkk. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Tesang (Akad *Muzara'ah*) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Dataran Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Makassar. *Journal Uin Alaudin*.

Terdapat suatu landasan syariah mengenai transaksi ini yaitu dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ  
بَشَطْرٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma berkata, Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja” (HR.Bukhari).<sup>27</sup>

Zakat *al-muzara'ah* ialah suatu zakat yang hasil paroan yang diwajibkan atas dasar yang mempunyai benih sehingga zakat ini ialah zakat wajib yang diberikan kepada petani yang bekerja serta hakikatnya atas ia yang bertanam, sedangkan yang mempunyai lahan atau tanah seolah-olah menyewakan tanah tersebut, sedangkan hasil dari penyewaan tersebut tidak harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Dalam sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan

---

<sup>27</sup>Muhammad bin isma'il abu abadillah al-bukhari al-ju'fi, shahih bukhari kitab: Al-alamiyah, (mesir: addarul alamiyyah, 1422 H), h. 2161.

dibandingkan dengan sistem *Ijarah* atau sewa tanah, baik dari sisi pemilik tanah maupunenggarapnya.

Adapun kewajiban dari pemilik tanah ialah sebagai berikut<sup>28</sup> : membayarkan pajak atas tanah dan membayarkan pajak yang lainnya. Berbagai peralatan yang dibutuhkan untukenggarap tanah tersebut disediakan oleh pemilik.

Sedangkanenggarap tanah memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan atas tanah tersebut.
2. Melakukan penyebaran bibit.
3. Melakukan pengairan atau penyiraman tanaman.
4. Melakukan pemeliharaan tanaman.
5. Melakukan pengetaman ketika panen dilaksanakan.

## 2. Dasar Hukum *Muzaraah*

Terdapat dasar hukum mengenai *muzara'ah* yang dijelaskan didalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

### a) Surah Hud Ayat 61

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَوْمَ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلِهِ  
غَيْرُهُ

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْرِفُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا  
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

---

<sup>28</sup>Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta, 2001.

**Artinya:** ” Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohon lah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhan ku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hambaNya)".<sup>29</sup>

b) Surat Az-Zukhruf Ayat 32 :

حَيَوةً فِي مَعِيشَتُهُمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَحْمَتِ رَبِّكَ رَحْمَتِ يَفْسِمُونَ أَهْمُ  
بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا  
يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتِ سُخْرِيًّا

**Artinya:** “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>30</sup>

c) Surah Al-Baqarah ayat 71

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ  
مُسَلَّمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

**Artinya:** “Dia Musa menjawab: "Dia Allah berfirman, (sapi) itu adalah sapi betina yang belum

<sup>29</sup> <https://tafsirweb.com/2545> surat al-huud ayat 61.html

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan terjemah,, CV Diponegoro, Bandung, 2010,hlm. 491

pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak (pula) untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang. “ Mereka berkata, “Sekarang barulah engkau menerangkan (hal) yang sebenarnya”. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan (perintah) itu.”<sup>31</sup>

d) Surah Al-A'raaf ayat 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا ۖ وَاتَّقَوْا ۖ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ  
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ۖ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا ۖ يَكْسِبُونَ

**Artinya:** “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”<sup>32</sup>

Terdapat pula dasar hukum yang ditetapkan oleh ulama mengenai *al-muzara'ah* diantaranya seperti sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari ibnu Abbas R.A, Yang berbunyi :

رَضِيَ جَابِرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا عَنْهُ اللَّهُ فَقَالَ وَالنَّصْفِ وَالرُّبْعِ بِالثُّلُثِ يَزْرَعُونَهَا كَانُوا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ يُفْعَلُ لَمْ فَإِنْ لَيْمَنْحَهَا أَوْ فَلْيَزْرَعَهَا أَرْضٌ لَهُ كَانَتْ مِنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ فَلْيُمْسِكْ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا تَوْبَةَ أَبُو نَافِعٍ بْنُ الرَّبِيعِ وَقَالَ أَرْضَهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ أَبِي فَإِنْ أَخَاهُ لَيْمَنْحَهَا أَوْ فَلْيَزْرَعَهَا أَرْضٌ لَهُ كَانَتْ مِنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ

<sup>31</sup> <https://tafsirweb.com/2530> surat al-baqarah ayat 71.html

<sup>32</sup> <https://tafsirweb.com/2550surat> al-araf ayat 96.html

فَأَيْمِسِكْ أَرْضَهُ

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya" (HR Bukhari).<sup>33</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah mengenai *al-muzara'ah* yang sah ialah sebagai berikut

- a. Berbagai keperluan yang dibutuhkan akan diserahkan kepada penggarap dari tanah tersebut
- b. Berbagai pembiayaan yang ada mengenai tanaman tersebut akan dibagi antara yang memiliki tanah tersebut dengan orang yang menggarap tanah tersebut

---

<sup>33</sup>Asqalani, I. H. (n.d.). *kitab shahih Al Bukhari* (Vol. 13). Pustaka Azzam.

- c. Mengenai hasil yang didapatkan akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan atau berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan waktu akad berlangsung
- d. Penyiraman atau penjagaan atas tanaman tersebut, jika memungkinkan akan dilakukan secara bersama-sama, yang dimana hal ini haruslah dipenuhi. Tetapi jika di awal tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut maka penggarap lah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut
- e. Diperbolehkan untuk melakukan penambahan penghasilan dari sebuah kesepakatan awal yang telah dilakukan
- f. Jika diantara kedua orang yang melakukan perjanjian tersebut ada yang meninggal dunia sebelum mendapatkan hasilnya maka penggarap dari lahan tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa atas tanah yang telah ditanami tersebut sesuai dengan ketentuan dari akad yang telah didasarkan pada waktu itu<sup>34</sup>.

### 3. Rukun *Muzaraah*

Hanafiyah mengemukakan pendapatnya mengenai rukun *muzara'ah* yang terdiri dari beberapa bagian

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001. hal. 210.

dimulai dengan akad,yang berupa *ijab* dan *qabul* yang terjadi antara pihak pemilik dan pihak pekerja,tanah dari pertanian,keahlian dari pekerja, modal serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan penanaman.

Hasan juga mengemukakan pendapatnya bahwa jumbuh ulama yang membolehkan akad dari *muzara'ah* tersebut menetapkan bahwa rukun *muzara'ah* ialah sebagai berikut<sup>35</sup>:

- 1) Pemilik dari tanah dan penggarap tanah tersebut (*aqid*)
- 2) Objek dari *muzaraa'ah*
- 3) *Ijab dan qabul*,baik itu secara lisan maupun secara tertulis
- 4) Ketentuan atas bagi hasil

Pemilik dari tanah dan penggarap tanah (*aqid*) ialah suatu pihak yang melakukan *muzara'ah*.*Aqid* juga memiliki ketentuan seperti: orang tersebut telah mencapai umur (*baligh*), berakal sehat serta sempurna, dan mampu berikhtiar.

#### 4. Syarat-Syarat *Muzaraah*

Jumbuh Ulama menjelaskan mengenai syarat-syarat yang terdapat di dalam akad *muzara'ah* yang berkaitan

---

<sup>35</sup>AGUSTIN, N. (2021). PELAKSANAAN AKAD MUZARA'AH DI GAPOKTAN TANI JAYA DESA RANCASARI KECAMATAN BANGODUA KABUPATEN INDRAMAYU.

dengan akad tersebut diantaranya seperti orang yang berakal,benih yang akan ditanam oleh penggarap, lahan yang akan dikelola oleh penggarap, serta hasil yang diperoleh pada saat panen pada saat jangka waktu akad tersebut masih berlaku, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan atas orang yang akan melakukan akad,haruslah sudah baligh yang bertujuan agar dapat bertindak atas nama hukum
- 2) Syarat yang memiliki kaitan atas benih yang akan dilakukan penanaman haruslah benih yang jelas dan dapat menghasilkan
- 3) Syarat lain yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu:
  - a. Berdasarkan adat atau kebiasaan yang ada di kalangan petani, lahan dapat dilakukan pengolahan dan dapat menghasilkan
  - b. Batas dari lahan yang akan dikelola haruslah jelas
  - c. Lahan yang dikelola haruslah diserahkan sepenuhnya kepada pihak petani untuk dilakukan pengelolaan dan pemilik dari lahan tersebut tidak ikut campur tangan dalam melakukan pengelolaan

- 4) Syarat lain yang terkait dengan bagi hasil ialah:
  - a. Pembagian atas hasil panen tersebut haruslah jelas (presentasinya)
  - b. Hasil dari panen tersebut merupakan milik bersama yang melakukan akad, tanpa terdapat pengkhususan yang ada didalamnya seperti disisihkan terlebih dahulu sebagian
- 5) Adapun hal lain yang berhubungan dengan syarat waktu ialah harus jelas di dalam akad, hal ini bertujuan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan contohnya melakukan pembatalan secara sepihak atau sewaktu-waktu
- 6) syarat lain mengenai hubungan antara objek akad, juga harus jelas dalam pemanfaatannya, benih yang digunakan, pupuk yang digunakan, dan obat yang digunakan, sesuai dengan yang berlaku di daerah tersebut<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Zulhanif, n., & raus, a. (t.thn.). pelaksanaan perjanjian bagi hasil *muzara'ah* di Jorong Sawah Areh aNgari Balimbing menurut *fiqih muamalah*. *jurnal integritas ilmu syariah*, Vol. 2, Nol. 2.

## 5. Bentuk-Bentuk *Muzaraah*

Terdapat berbagai macam bentuk dari *muzaraah* seperti yang dikemukakan oleh wahbah al-zulhaili yang mengatakan bahwa *muzara'ah* terdapat empat macam bentuk seperti berikut:

- 1) Bibit dan lahan berasal dari pemilik lahan, tetapi peralatan serta kerja dari pertanian berasal dari petani sendiri. Selain itu bentuk dari akad *muzaraah* ini diperbolehkan sebab petani yang telah melakukan penggarapan tersebut menerima hasil dari pertanian tersebut karena jasanya
- 2) Bibit, berbagai peralatan yang digunakan dalam pertanian disediakan oleh petani sedangkan lahan di persiapkan oleh pemilik. Hal ini diperbolehkan karena di dalam akad *muzaraah* ini manfaat lahan pertanian menjadi suatu objek yang ada di akad tersebut.
- 3) Lahan yang digunakan untuk pertanian, peralatan serta bibit pertanian berasal dari pemilik lahan, lain halnya dengan kerja yang berasal dari petani tersebut. Dalam hal ini akad *muzaraah* diperbolehkan karena yang menjadi objek dari akad ini ialah jasa dari petani tersebut
- 4) Lahan yang digunakan dan berbagai alat pertanian berasal dari pemilik lahan tersebut, akan tetapi bibit

yang digunakan serta kerja berasal dari petani yang menggarap lahan tersebut<sup>37</sup>.

## 6. Gharar

Gharar merupakan suatu larangan utama yang kedua didalam transaksi muamalah setelah riba. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidak jelasan yang berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan didalam akad. Menurut beberapa ulama gharar didefinisiakan sebagai berikut:

- a. Imam syafi'i : gharar ialah apa-apa akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibatnyayang paling mungkin terlihat ialah yang paling kita takuti (tidak dihendaki).
- b. Ibnu Qayyin: gharar ialah yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

### A. Jenis-jenis gharar:

1. Jual-beli barang yang belum ada (*mad'um*), seperti jual beli *habal al-habalah* (jaminan dari hewan ternak).
2. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang”saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak

---

<sup>37</sup>Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Surakarta, 2001

diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang yang menjual mobil tetapi jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas.

3. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan akad jual-belinya.

#### 7. Riba

Riba secara harfiah dalam bahasa Arab berarti “riba atau elevasi.” Ini adalah peningkatan kekayaan yang tidak terkait dengan terlibat dalam aktivitas produktif. Hal ini juga terkait dengan keuntungan eksploitatif yang diperoleh dalam perdagangan atau transaksi keuangan, Praktik riba pada periode pra-Islam (riba al-jahiliyya) melibatkan penambahan utang yang jatuh tempo. hingga ketidakmampuan debitur untuk membayar tepat waktu, yang merupakan jenis riba yang haram. Para ahli hukum dari berbagai mazhab pada periode ini memperdebatkan dua jenis riba, yaitu riba al-nasi'a dan riba al-fadl. Yang pertama melibatkan penangguhan nilai tandingan dan yang terakhir berkaitan dengan kelebihan nilai tandingan. Keempat mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang penggunaan hiyal (penghindaran) larangan riba. Mazhab Hanbali dan Maliki sama sekali menolak hiyal; sebaliknya, mazhab

Hanafi dan Syafi'i menggunakan dan mengembangkan hiyal dalam membenarkan interpretasi riba yang terbatas.<sup>38</sup>

## 8. Bathil

Kata bathil memiliki kata dasar bathil yang bermakna fasad atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. Al baathil sendiri berarti sesuatu yang bathil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan. Ar-Raghibal menjelaskan, albaathil bermakna lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun diakhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna bathil yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini dikaitkan dengan sabda Nabi SAW: “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”<sup>39</sup>.

## 9. Maysir

Maisir ialah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Menurut

---

<sup>38</sup> Setiawan, Romi Adetio. “Why an Interest-Free Economy was Instituted from Early Religious Zeal.” *Australian Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2021): 31-48

<sup>39</sup> Konsep Nilai, Norma Halal, and Dan Fasid, ‘Konsep Nilai/Norma Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid’, 32–46.

Muhammad Ayub, baik maisir ataupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir ialah perjudian<sup>40</sup>.

#### 10. Tadlis

Pada dasarnya akad jual-beli itu bersifat mengikat. Jika akad jual-beli telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, lalu majelis jual-belinya telah berakhir, maka akad tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli maupun penjual. Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan anatar individu, maka syariah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan tadlis (penipuan) dalam jual-beli. Bahkan syariah telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, baik menyangkut barang atau uang. Semua itu hukumnya haram. Sebab, penipuan memang bisa dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.<sup>41</sup>

#### 11. Ghaban Fahisy

##### a. Pengertian ghaban fahisy

Al-Ghaban menurut bahasa bermakna al-khada" (trik). Ghabn adalah menjual/membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. Ghabn yang keji, secara syar'i hukumnya

---

<sup>40</sup> Azzam Abdul, Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam (Jakarta: AMZAH. 2010) h. 217

<sup>41</sup> Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, hal.188.

memang haram. Sebab keharamannya telah ditetapkan berdasarkan hadits yang sahih, yang mengandung tuntutan yang tegas untuk meninggalkannya.

Ghabn al-fahis (trik yang keji) adalah istilah yang digunakan oleh para pedagang atau pelaku bisnis karena memang dianggap sebagai trik yang keterlaluan. Dalam hal ini, ia tidak diukur berdasarkan sepertiga atau seperempat harga, namun dikembalikan pada istilah para pedagang atau pelaku usaha di negeri tersebut pada saat terjadinya akad/transaksi jual-beli, karena hal itu memang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan barang dan kondisi pasarnya<sup>42</sup>.



---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 136.

### **C. Indikator Dalam Muzaraah**

#### **a. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab ialah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan sebuah kesadaran akan suatu kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus yang harus dilaksanakan, secara demikian tanggung jawab terkait kondisi manusia, khususnya menyangkut segala tingkah laku dan perbuatannya.

#### **b. Kebebasan**

Kebebasan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pendekatan secara teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan memiliki arti bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia sedangkan menurut perspektif ushul fiqh kebebasan bisa diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi oleh tanggung jawab.

#### **c. Adil**

Adil menurut bahasa arab berasal dari kata 'adilun yang memiliki arti yang sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa indonesia ialah tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak pada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut ilmu akhlak ialah

meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut bahasa adil berasal dari bahasa arab yang berarti proporsional, tidak berat sebelah, jujur, sedangkan secara istilah ada beberapa makna diantaranya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat Wilayah Kelurahan Sumber Jaya**

Kelurahan Sumber Jaya adalah salah satu Kelurahan Pemekaran dari Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sumber Jaya dapat diartikan cikal bakal kejayaan, yang pada saat itu sudah diberikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan, dan menamakan dusun tersebut yaitu Dusun Sumber Jaya.

Kelurahan Sumber Jaya dahulunya merupakan suatu Kelurahan yang terdapat di dalam wilayah yang ada di Kecamatan Selebar, akan tetapi sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 200 tentang pemekaran wilayah Kecamatan, yang mengakibatkan Kecamatan Selebar dilakukan pemekaran menjadi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung melayu yang terhitung mulai sejak bulan Juli tahun 2005.

Kelurahan Sumber Jaya ialah Kelurahan hasil dari pemekaran Kelurahan Kandang, dikarenakan Kelurahan Kandang memiliki wilayah yang luas, maka dimekarkan lagi menjadi 4 bagian yaitu, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, dan Kelurahan Teluk Sepang. Kelurahan Sumber Jaya terdiri atas 4 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah

mencapai 602 Ha, serta kondisi geografis dari Kelurahan Sumber Jaya dengan batas wilayah administrasi ialah sebagai berikut:

Kelurahan Sumber Jaya dahulunya merupakan suatu Kelurahan yang terdapat di dalam wilayah yang ada di Kecamatan Selebar, akan tetapi sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 200 tentang pemekaran wilayah Kecamatan, yang mengakibatkan Kecamatan Selebar dilakukan pemekaran menjadi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung melayu yang terhitung mulai sejak bulan Juli tahun 2005.

Kelurahan Sumber Jaya ialah Kelurahan hasil dari pemekaran Kelurahan Kandang, dikarenakan Kelurahan Kandang memiliki wilayah yang luas, maka dimekarkan lagi menjadi 4 bagian yaitu, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, dan Kelurahan Teluk Sepang. Kelurahan Sumber Jaya terdiri atas 4 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah mencapai 602 Ha, serta kondisi geografis dari Kelurahan Sumber Jaya dengan batas wilayah administrasi ialah sebagai berikut:

**Tabel. 1 Batas Wilayah Dari Kelurahan Sumber Jaya  
Kota Bengkulu**

Batas	Wilayah	Kecamatan
Utara	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu

Selatan	Kelurahan Betungan	Kampung Melayu
Barat	Teluk Sepang	Kampung Melayu
Timur	Kandang Mas	Kampung Melayu

Luas wilayah yang ada di Kelurahan Sumber Jaya yaitu sekitar 602 hektar, yang dimana sebagian besar dari wilayah ini merupakan dataran rendah, pesisir, dan kawasan rawa yang telah dijadikan sawah dan tanah perkebunan/pertanian.<sup>43</sup> Dengan rincian pemanfaatan lahan sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Luas pemukiman sebesar 285 Ha
- b. Luas persawahan sebesar 5 Ha
- c. Perkebunan sebesar 26 Ha
- d. Pemakaman sebesar 3 Ha
- e. Rawa-Rawa sebesar 56 Ha
- f. Pekarangan sebesar 59 Ha
- g. Perkantoran sebesar 85 Ha
- h. Perindustrian dan Perdagangan sebesar 10 Ha
- i. Prasarana umum dan lainnya sebesar 70 H

---

<sup>43</sup>Saraswati, Y. (2013). Analisa pemberdayaan masyarakat melalui program CSR di wilayah Kampung Melayu Kota Bengkulu. hal. 27

<sup>2</sup>Arsip Kelurahan Sumber Jaya

## A. Monografi Wilayah Kelurahan Sumber Jaya

Adapun monografi dari wilayah Sumber Jaya ialah sebagai berikut<sup>45</sup>:

**Tabel 2. Monografi Kelurahan**

Monografi kelurahan		
1	Nama kelurahan	Sumber Jaya
2	Tahun pembentukan	2005
3	Dasar hukum pembentukan	Perda Kota Bengkulu No.01 Tahun 2005
4	Kode wilayah	1005
5	Kecamatan	Kampung melayu
6	Kota	Bengkulu
7	Provinsi	Bengkulu
8	Tanah Milik Pemkot	

## C. Data Penduduk Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

Kelurahan Sumber Jaya ialah salah satu wilayah yang ada di Kota Bengkulu, Kelurahan Sumber Jaya juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.422 jiwa yang dimulai dari usia di bawah 5 tahun sampai dengan diatas 65 tahun yang disajikan sebagai berikut<sup>46</sup>:

**Tabel 3.Data Penduduk**

Jumlah Penduduk	8.422 Jiwa
Laki-Laki	4.342 Jiwa

---

<sup>45</sup> Arsip kelurahan sumber jaya,6 Juli 2022

<sup>46</sup> Arsip kelurahan Sumber Jaya, 6 Juli 2022

Perempuan	4.070 Jiwa
Usia 0-15	2.253 Jiwa
Usia 15-65	5.878 Jiwa
Usia 65 keatas	291 Jiwa

#### D. Data wilayah Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

Data wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas wilayah yang ada di suatu daerah, seperti yang ada di Kelurahan Sumber Jaya data wilayah ini berguna untuk mengetahui seberapa luas daerah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu yang disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4. Data Wilayah**

DATA WILAYAH RW					
No	Nama RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Luas/Ha
1	RW.01	7	576	2.528	118
2	RW.02	9	713	2.639	125
3	RW.03	3	195	785	76
4	RW.04	3	162	686	82
5	RW.05	3	328	984	120
6	RW.06	3	202	800	79

## E. Mata Pencarian Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

Mata pencaharian merupakan suatu usaha yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari. Mata pencaharian juga memiliki beragam bentuk dimulai dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil maupun yang lainnya. Tak lain hal nya yang ada di Kelurahan Sumber Jaya ini yang mayoritas bekerja sebagai nelayan hal ini dilakukan karena wilayahnya yang dekat dengan lautan, akan tetapi terdapat berbagai jenis profesi atau pekerjaan yang ada di kelurahan sumber jaya ini. Hal ini dibuktikan dengan rincian sebagai berikut<sup>47</sup>:

**Tabel 5. Data Mata Pencaharian**

Pekerjaan/Mata Pencaharian	Banyaknya
a. Karyawan	
a) PNS	228 Orang
b) TNI/POLRI	257 Orang
c) Swasta	784 Orang
b. Wiraswasta/Pedagang	453 Orang
c. Petani	72 Orang
d. Tukang	215 Orang
e. buruh	1.242 Orang
f. pensiunan	174 Orang
g. Nelayan	1.671 Orang
h. Peternak	164 Orang
i. Jasa	358 Orang

---

<sup>47</sup> Arsip kelurahan sumber jaya, 6 Juli 2022

j. Pengrajin	597 Orang
k. Pekerja Seni	25 Orang
l. Lainnya	2.154 Orang
m. Tidak Bekerja/Pengangguran	28 orang

## F. Data Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sumber Jaya

**Tabel 6. Data Organisasi**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Suzanna Erdawati	Lurah
2	Rosmi, S.Sos	Kasi Pembangunan
3	Surma Nengsih, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum
4	Hj. Khaidar Sihaloho	Ketua LPM
5	Rismayani	Ketua LKM


## G. Data Kelembagaan

**Tabel 7. Data Kelembagaan**

1	a. Jumlah Pengurus	: 3	Orang
	b. Jumlah anggota	: 63	Orang
	c. Jumlah Kegiatan Per Bulan	: 5	Kali
2.	TP. PKK		
	a. Jumlah Pengurus	: 10	Orang

	b. Jumlah anggota		: 32	Orang
	c. Jumlah Kegiatan Per Bulan		: 9	Kali
3.	LKM			
	a. Jumlah Pengurus		: 3	Orang
	b. Jumlah anggota		: 9	Orang
	c. Jumlah Kegiatan Per Bulan		: 6	Kali
4.	KARANG TARUNA			
	a. Jumlah Pengurus		: 7	Orang
	b. Jumlah anggota		: 51	Orang
	c. Jumlah Kegiatan Per Bulan		: 10	Kali
5.	BKR			
	a. Jumlah Pengurus		: 5	Orang
	b. Jumlah anggota		: 25	Orang

	c. Jumlah Kegiatan Per Bulan	: 2	Kali
6.	RW / RT		
	a. Jumlah RW	: 6	
	b. Jumlah RT	: 28	
	c. Jumlah anggota	: -	
	d. Jumlah Kegiatan Per Bulan	: 7	Kali





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

*Muzaraah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.<sup>48</sup>

**Tabel 6. Nama-nama Informan yang telah diwawancarai**

NO	NAMA	PEKERJAAN	UMUR
1	Ismail	Penggarap	39
2	Takwid	Penggarap	50
3	Adnan	Pemilik	67
4	Sugiardi	Pemilik	50
5	H. kustono	Pemilik	40
6	Agus	Penggarap	45
7	Ujang	Penggarap	39

Pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan terdapat beberapa pertanyaan baik untuk pemilik lahan ataupun untuk pengelola lahan untuk penggarap lahan, dari wawancara yang telah dilakukan maka peneliti dapat

---

<sup>48</sup> Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, vol.2 no.1, 8.

menyimpulkan data dan hasil sehingga peneliti dapat mengolah data tersebut dengan cara menginterpretasikan data serta mereduksi data sehingga dapat menyimpulkan data sebagai berikut

Adapun penerapan bagi hasil (*Muzaraah*) pada sektor pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

A. syarat yang melakukan akad

Dalam melakukan akad antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola haruslah orang yang sudah *mengerti mengenai akad* Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik maupun penggarap lahan yaitu bapak Adnan, H.Kustono, Takwid, Ujang dan bapak Sugiardi mereka mengatakan hal yang serupa sehingga dapat dipahami yaitu tentu saja yang melakukan perjanjian dalam akad ini pasti sudah baligh dan dewasa serta mengerti dalam pembagian hasil lahan ini, jika belum baligh serta belum paham tentang pembagian hasil nantinya setelah panen tentu saja kami tidak akan mau melakukan perjanjian ini<sup>49</sup>.

B. Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Kelurahan Batupapan yaitu secara lisan dan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian

---

<sup>49</sup> Adnan Dkk. Pemilik lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 4 agustus 2022

ini rata-rata semua sama di Kelurahan Batupapan.

Menurut Pemilik Lahan :

“Perjanjian yang saya lakukan bersama dengan penggarap untuk lahan persawahan saya yaitu secara lisan, karena rata-rata di Kampung Bahari itu memang melakukan perjanjian sawah secara lisan dengan sistem kepercayaan”

### C. Isi perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Sumber Jaya antara lain berisi tentang hak dan kewajiban, resiko, lamanya waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan pembagian hasil:

1. Hak dan Kewajiban Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan petani penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Menurut Pemilik Lahan Hak dan kewajiban beliau yaitu :

- a. Memberikan lahan persawahan untuk digarap
- b. Menanggung keperluan persawahan, mulai dari bibit, pupuk, alat, dll
- c. Memberikan hasil persawahan ke petani penggarap
- d. Menerima hasil persawahan, dan lain-lain.

Menurut Petani Penggarap Hak dan Kewajiban beliau yaitu:

- a. Menjaga, mengelolah, dan merawat lahan persawahan

- b. Memberikan hasil panen
- c. Menerima hasil panen
- d. Memasukan ikan ke sawah
- e. Mengembalikan lahan persawahan kepada pemilik ketika penggarapan selesai

#### B. . Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, perubahan iklim, terbakar, dan lain-lain. Di Kelurahan Batupapan adapun yang menanggung kerugian atau resiko atas lahan persawahan yaitu kedua belah pihak. Menurut Adnan, H Kustono (Pemilik Modal) : “Kalau terjadi gagal panen yang disebabkan hama atau hal-hal yang menyebabkan kerugian, itu ditanggung bersama-sama, sesuai dengan perjanjian diawal akad. Pernah terjadi gagal panen karena hama tikus, penggarap kasih tahu saya bilang hasil panen tidak ada karena banyaknya hama tikus, jadi kerugiannya ya kami tanggung berdua”

#### C. Pembagian Hasil

Pembagian hasil dalam sebuah kesepakatan merupakan hal yang paling utama serta puncak dari sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, serta dalam pembagian hasil ini haruslah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola/penggarap. Dalam

observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai sistem bagi hasil yang ada di Kelurahan Sumber Jaya ini dikatakan sudah sesuai dengan kesepakatan awal yang dimana kesepakatan awal antara pemilik lahan dan pengelola ini sebesar sepertiga ( $1/3$ ) dari hasil panen dan hal ini diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik serta penggarap mengenai pembagian hasil (presentasinya). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari narasumber yang mengatakan hal yang serupa yaitu sebagai berikut kalau untuk bagi hasil yang kami lakukan biasanya itu sepertiga ( $1/3$ ) antara penggarap sama pemilik<sup>50</sup>. Hal lain juga diungkapkan oleh pengelola lahan yang mengatakan hal yang sama mengenai pembagian hasilnya sepertiga ( $1/3$ ) antara pemilik sama penggarap misalnya dapat 100 karung padinya, maka  $1/3$  atau sekitar 34 karung untuk penggarap sedangkan sisanya untuk pemilik<sup>51</sup>. Adapun pembagian hasil jika penggarap mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama seperti wereng atau hal lain seperti banjir maka pembagian hasilnya yaitu dengan cara hasil dari panen yang sudah diperoleh akibat kendala tersebut dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik tanah, yang kemudian sisa dari biaya yang dikeluarkan tersebut dibagi dua

---

<sup>50</sup> Adnan Dkk. Pemilik lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 4 agustus 2022

<sup>51</sup> Takwid Dkk. Pengelola lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 7 agustus 2022

antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik lahan serta penggarap sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal yang dimana pembagian hasilnya yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah panen yang diperoleh.

#### D. kesesuaian pembagian hasil

dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan haruslah terdapat kesesuaian baik itu dalam waktu perjanjian atau pun dalam pembagian hasilnya, hal ini bertujuan agar terhindar dari perselisihan maupun ketidaksesuaian yang didapat antara pemilik lahan maupun penggarap yang akan menimbulkan kerugian antara pemilik lahan maupun penggarap lahan. Dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesesuaian pembagian hasil ini dikatakan sudah sesuai dengan penerapan bagi hasil menurut islam, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dipaparkan oleh narasumber yaitu mengenai kesepakatan yang ditentukan diawal untuk bagi hasil tentu sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal yaitu sebanyak sepertiga( $\frac{1}{3}$ ) antara pemilik modal dan penggarap dan tidak ada pengurangan ataupun yang lainnya, Namun lain halnya jika dalam masa perjanjian tersebut mengalami gagal panen maka untuk pembagian hasilnya tentu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan akan dilakukan kesepakatan lagi

mengenai pembagian hasil nya<sup>52</sup>. Akan tetapi terdapat sebuah pernyataan yang menyatakan ketidak sesuaian pembagian hasil yang diperoleh oleh penggarap yang mengatakan bahwa di dalam pembagian yang saya terima tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang sudah ditentukan di awal, dan hal itu membuat saya dirugikan oleh nya terutama jika mengalami kegagalan panen<sup>53</sup>. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian pembagian hasil dalam perjanjian yang telah dilakukan tentu belum sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan kerugiandiantara satu pihak dan terdapat ketidakadilan dalam pembagiannya atau dengan kata lain terdapat unsur gharar didalamnya

#### E. Syarat waktu dalam akad

Waktu merupakan suatu patokan yang paling utama dalam melakukan sebuah perjanjian baik dalam perjanjian mengenai bagi hasil atau pun dalam suatu perjanjian yang lainnya, seperti contohnya dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan penggarap atau pengelola yang ada di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu ini yang dalam menjalankan akad atau perjanjian mengenai pertanian yang akan dilakukan pengelola dan penggarap haruslah

---

<sup>52</sup> Adnan Dkk. Pemilik lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 4 agustus 2022

<sup>53</sup> Takwid, pengelola lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 7 agustus 2022

menentukan waktu guna mengefisienkan waktu akad tersebut berlangsung. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan yang semakin diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik lahan yaitu Adnan , H Kustono,dan Sugiardi mengenai waktu perjanjian dalam akad sehingga dapat dipahami yaitu biasanya kalau waktu tentang bagi hasil ini biasanya sampai panen, kalau panen sudah selesai maka perjanjian juga ikut selesai<sup>54</sup>. Hal lain juga ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi di lapangan terhadap pengelola lahan yaitu Takwid, Ismail, Ujang, dan Agus mengenai batas waktu perjanjian yang dilakukan sebagai berikut biasanya kalau waktu perjanjian itu pasti sampai panen atau sampai selesai panen misalnya dari waktu pengolahan sampai panen itu sekitar 6 sampai 8 bulan jika dalam masa perjanjian tersebut sudah habis waktunya namun lahan belum mendapatkan hasil atau panen maka perjanjian akad dilakukan kembali antara pemilik dan penggarap hingga panennya selesai dilakukan dan jika panen sudah selesai perjanjian atau akad yang sebelumnya kami lakukan dengan pemilik lahan selesai<sup>55</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan waktu yang dilakukan dalam akad perjanjian bagi

---

<sup>54</sup> Adnan Dkk. Pemilik dan pengelola lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 4 dan 7 agustus 2022

<sup>55</sup> Takwid Dkk. Pengelola lahan di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 7 agustus 2022

hasil ini sangatlah dibutuhkan guna mengetahui seberapa lama proses pengelolaan lahan dimulai dari persiapan lahan hingga selesai panen sehingga bisa mengefisienkan waktunya, akan tetapi jika dalam masa perjanjian lahan tersebut belum menghasilkan atau panen maka pemilik dan penggarap atau pengelola akan melakukan perjanjian kembali hingga masa panen tiba.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai penerapan sistem muzaraah pada petani yang ada di Kampung Bahari Kecamatan Sumber Jaya Kota Bengkulu, yaitu yang pertama ialah dalam melakukan perjanjian ini pembagian hasil serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan lahan ini semua di serahkan kepada pemilik seperti benih yang akan ditanam, alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan, racun yang dibutuhkan selama pengelolaan lahan serta hal lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan sehingga pengelola atau penggarap hanya melakukan tugasnya saja yaitu melakukan pengelolaan atas lahan pertanian yang diserahkan pengelola dengan sistem bagi hasil yang diberikan pada saat panen telah selesai

Yang kedua dalam sistem pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola sepenuhnya sudah dijelaskan di awal sebelum perjanjian atau akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan tersebut disetujui yang dimana dalam pembagian hasil yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) antara pemilik lahan dan

pengelola sebarangpun hasil yang diperoleh dari hasil panen yang sudah dilakukan sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kerugian baik dari pihak pengelola ataupun pihak penggarap, akan tetapi lain halnya jika dalam waktu perjanjian terdapat berbagai kendala yang menyebabkan panen mengalami kegagalan maka dalam pembagian hasilnya juga akan menyesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat kembali antara pemilik lahan dengan penggarap mengenai pembagian hasil sehingga tidak ada ketimpangan atau ketidaksesuaian pembagian panen akibat hal tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan ini penerapan muzaraah yang sesuai dengan kaidah ekonomi syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu sudah beberapa syarat dikatakan sesuai akan tetapi terdapat juga ketidaksesuaian syarat yang ada di dalam muzaraah dalam pembagian hasil sehingga masih terdapat pihak yang dirugikan baik itu pihak petani maupun pihak pemilik lahan yang terlibat dalam perjanjian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi penerapan sistem bagi hasil (*muzaraah*) ini pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola sepenuhnya sudah dijelaskan di awal sebelum perjanjian atau akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan tersebut disetujui yang dimana dalam pembagian hasil yaitu  $\frac{1}{3}$  antara pemilik lahan dan pengelola sebarangpun hasil yang diperoleh dari hasil panen yang sudah dilakukan sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kerugian baik dari pihak pengelola ataupun pihak penggarap, akan tetapi lain halnya jika dalam waktu perjanjian terdapat berbagai kendala yang menyebabkan panen mengalami kegagalan maka dalam pembagian hasilnya juga akan menyesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat kembali antara pemilik lahan dengan penggarap mengenai pembagian hasil sehingga tidak ada ketimpangan atau ketidaksesuaian pembagian panen akibat hal tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka saran penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap haruslah sudah dijelaskan relevansinya agar tidak terjadi ketidaksesuaian baik itu dari segi hasil maupun dari segi lainnya yang akan merugikan kedua belah pihak yang melakukan
2. Dalam melakukan perjanjian hendaknya kedua belah pihak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian yang dilakukan tersebut baik dari segi waktu, maupun yang lainnya agar terdapat kesesuaian dengan perjanjian yang dilakukan di awal dan tidak terjadi perjanjian kedua akibat tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. (2021). Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Gapoktan Tani Jaya Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. *Institut Agama Islam Bunga Bangsa*.
- Arsip kelurahan sumber jaya
- Bangash, A. U. (2020). Managing The Agricultural Setor Through Muzara'ah: Implementing An Islamic Economic Participatory Mode Of Financing. *International Journal Of Islamic Business & Management*, Vol. 4, No. 1.
- Burhan, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Midal Aplikasi*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada
- Darmawita, Dkk. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Dataran Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Makasar. *Journal Uin Alaudin*.
- Fajri, S. N., & Dharma, Y. (2019). *Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani Dikecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol. VIII, No. 01.
- Furqon, M. (2015). *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukharabah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian*

(Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara).

Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta, 2001

Hanifah, Dkk. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tambokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 156

Kurnia.T., Aziz.I.A. (2022). Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja. *ALMUJTAMAE*, Vol.2, No. 1, Hal. 56-64.

Panji, A. (2017). *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pt Refika Aditama

Puspitasari, N., Bela.S.R, Prasetiyaningtiyas.S. (2020). *Muzaraah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Dikecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*. *Bisman: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001. Hal. 210.

Safitri, D. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Kecamatan*

*Pallangga Kabupaten Gowa*. Univeristas Muhammadiyah  
Makassar.

Safitri, D. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabuoaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabeta.Cv.

Sugiono. (2018). *Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.Cv.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, Hal. 301

Zulhanif, N., & Raus, A. (T.Thn.). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Muzara'ah* Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Integritas Ilmu Syariah*, Vol. 2,Nol. 2.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95

Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Prespektif Islam.*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, vol.2 no.1, 8.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 1996, hlm. 81

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah,, CV Dipoogoro*, Bandung, 2010,hlm. 491

Firdauska Darya Satria, hakikat ekonomi syariah (landasan, pengertian dan tujuan). Jurnal. Hal. 4

Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28


Saraswati, Y. (2013). Analisa pemberdayaan masyarakat melalui program CSR di wiayah kampung melayu kota bengkulu. hal. 27

Sumber lain:

<https://tafsirweb.com/2530-surat-al-baqarah-ayat-71.html>

<https://tafsirweb.com/2550-surat-al-araf-ayat-96.html>

<https://tafsirweb.com/2545-surat-al-huud-ayat-61.html>



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



# FORM PENGAJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

## FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

### I. Identitas Mahasiswa

Nama : Windu Kurniawan Pamungkas  
NIM : 1811130101  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

### II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Sektor Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

### III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Belum dilayani

Pengelola Perpustakaan

22/1/2021  
  
Ek Arifin M.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Belum antara tugas Hukun Ekonomi Islam & Hukun Ekonomi Islam, silahkan lanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Herlina Yustati, MA, EK  
NIP.198505222019032004

### IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 19 Januari 2021

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Yenti Sumarni, M.M.

NIP.197904162007012020

Mahasiswa

Windu Kurniawan Pamungkas  
Nim.1811130101

## DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2022  
Nama Mahasiswa : Windu Kurniawan Pamungkas  
NIM : 1811130101  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Sektor Pertanian Di Kampung Bahari Kecamatan Sumber Jaya Kota Bengkulu		

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003


## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL

### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windu Kurniawan Pamungkas  
NIM : 1811130101  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
		Beda penelitian ini dengan penelitian Huban ekonomi syariah?

Bengkulu, 27 April 2022  
Penyeminar

  
Herlina Yustati, M.E.EK  
NIP.198505222019032004

## SURAT PENUNJUKAN PEMBIBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0645/Un.23/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Desi Isnaini, MA   |
| NIP.       | : 197412022006042001     |
| Tugas      | : Pembimbing I           |
| 2. N A M A | : Herlina Yustati, MA.EK |
| NIP.       | : 198505222019032004     |
| Tugas      | : Pembimbing II          |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| N a m a           | : Windu Kuniawan Pamungkas  |
| Nim.              | : 1811130101  |
| Prodi             | : Ekonomi Syariah   |
| Judul Tugas Akhir | : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Sektor Pertanian Dikampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. |
| Keterangan        | : Skripsi   |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 8 Juni 2022  
Dekan,



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0851/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 18 Juli 2022

Kepada Yth.  
Lurah Kelurahan Sumber Jaya Kota  
Bengkulu.

di-  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Windu Kurniawan Pamungkas

NIM : 1811130101

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (muzaraah) Pada Sektor Pertanian di Kampung Bahari Kecamatan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

Tempat Penelitian : Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.  
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan  
Wakil Dekan I

Nurul Hak

## SURAT IZIN PENELITIAN DARI KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU  
**KELURAHAN SUMBER JAYA**  
Jalan Raya Dua Jalur Simpang Kandis – Kota Bengkulu

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 474/1 /SJ.KKM/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan satuan Bangsa dan Politik Nomor. 070/2101/B.Kesbangpol/2022, Maka dengan ini memberi izin Penelitian Kepada :

Nama	: Windu Kurniawan Pamungkas
NIM	: 1811130101
Pekerjaan	: Mahasiswa
Prodi/ Fakultas	: Ekonomi dan Binis Islam/Ekonomi Islam
Judul Penelitian	: <i>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (muzaraah) Pada Sektor Pertanian di Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu.</i>
Daerah Penelitian	: Kelurahan Sumber Jaya
Waktu Penelitian	: 28 Juli 2022 S/d 28 Agustus 2022
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku
2. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri Ke RT dan RW Setempat
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
4. Harus Mengindahkan adat istiadat setempat
5. Wajib Mentaati Protokol Kesehatan Covid-19
6. Izin ini berlaku hingga selesai dilaksanakan penelitian
7. Surat Keterangan Izin Penelitian Ini akan dicabut apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati Ketentuan seperti tersebut diatas/ Penelitian tidak sesuai dengan Judul diatas
8. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya Kepada Lurah Sumber Jaya

Demikian surat Keterangan izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Juli 2022  
PLH. LURAH SUMBER JAYA  
KELURAHAN SUMBER JAYA  
YULITA MINARNI, SE  
NIP. 197407150200903 2 007

## LEMBAR BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Ruden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
 Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172  
 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)


### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windu Kurniawan P      Program studi : Ekonomi Syariah  
 NIM : 1811130101      Pembimbing I : Dr. Desi Asnaini, MA  
 Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Sektor  
 Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

No	Hari/tanggal	Materi bimbingan	Saran bimbingan	paraf
1.	8/7/2022	Pedoman wawancara	Langkah Penelitian.	AS
2.	11/11	BAB I. Pendahuluan	Perbaikan Huruf besar Perbaikan penulisan tindakan	AS
3	21/11	Bab 1 - 5	- Perbaikan footnote - Perbaikan spasi - Perbaiki penulisan huruf kapital - Perbaikan kata asms.	AS
			- Perbaikan penulisan hadis - Perbaikan kemampuan dan saran - Perbaikan Rndition terdulu	AS
			- Perbaiki urutan rumusan masalah.	AS


4.	25/4/2022	BAB II	Perbaiki Peruisan arab Bentak hadis. Perbaiki Forst. dan Penutup	
			Perbaiki Kesimpulan I	
			Perbaiki SARAN I	
		ACC		

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis



Yenti Sumarni M.M.  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 2022  
Pembimbing I



Dr. Desi Asnaini, MA  
NIP. 197412022006042000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Windu Kurniawan P Program studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130101 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA, Ek  
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Pada Sektor  
Pertanian Di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

No	Hari/tanggal	Materi bimbingan	Saran bimbingan	paraf
1.	Senin 27/6 2022	BAB II	pedoman wawancara	U
2			Revisi BAB II	U
3.			Revisi DAFTAR Isi	U
4.	Selasa Senin/10/10 2022	BAB IV	Revisi Hasil	U
5.	Selasa 18/10 2022	BAB IV	Tambah materi Revisi	U
				U

				91
			ACC ke pembimbing 1	91

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

 3/1/23  
Yenti Sumarni M.M.  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 2022  
Pembimbing II

  
Herlina Yustati, M.A.Ek  
NIP. 198505222019032004

# PEDOMAN WAWANCARA

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi

“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARAAH)  
PADA SEKTOR PERTANIAN DIKAMPUNG BAHARI KELURAHAN SUMBER JAYA  
KOTA BENGKULU”

Nama : Windu Kurniawan Pamungkas  
Nim : 1811130101  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMILIK LAHAN

1. Berapakah lahan yang bapak miliki?
2. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan ini?
3. Apa saja kewajiban serta hak yang dimiliki bapak selaku pemilik lahan mengenai perjanjian bagi hasil ini?
4. Apakah yang melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa/baligh?
5. Bagaimana sistem dari perjanjian bagi hasil yang bapak lakukan dengan penggarap?
6. Apakah dalam perjanjian bagi hasil ini bapak menyerahkan seluruh tanggung jawab lahan kepada pengelola?
7. Kendala apa saja yang di timbulkan dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini?
8. Apakah adat istiadat yang masih diterapkan dalam pembagian hasil ini merugikan bagi pihak bapak?
9. Bagaimana mengenai pembagian hasil yang diperoleh, apakah dijelaskan didalam akad?

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengelola tanah ini?
2. Apakah benih yang ditanam jelas dan dapat menghasilkan?
3. Apakah dalam pengelolaan serta pembagian hasilnya masih menggunakan adat istiadat?
4. Bagaimana mengenai lahan yang akan dikelola, apakah jelas dalam pengelolaannya?
5. Apakah dalam melakukan pengelolaan lahan pemilik sepenuhnya mempercayakan lahannya kepada bapak selaku pengelola/penggarap?
6. Apakah dalam pengelolaan lahan ini bapak mengutamakan kejujuran sehingga tidak terjadi kerugian?
7. Bagaimana hasil yang bapak terima apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal?

8. Bagaimana mengenai pembagian hasil yang diperoleh, apakah dijelaskan didalam akad?
9. Apa saja kendala yang bapak alami selama melakukan pengelolaan lahan tersebut?

Bengkulu, Juni 2022


Peneliti



Windu Kurniawan Pamungkas  
NIM 1811130101

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Desi Asnaini, MA  
Nip.197412022006042001

Pembimbing II



Helina Yustati, MA, EK  
Nip.198505222019032004

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51276-51171-51172 - Faksimil (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinfasarbengkulu.ac.id](http://www.uinfasarbengkulu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME Nomor: 109/SKLP-FEBI/01/12/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Windu Kurniawan Pamungkas  
NIM : 1811130101  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARAAH) PADA SEKTOR PERTANIAN DI KAMPUNG BAHARI KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 25 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 19 Desember 2022  
Wakil Dekan I

Romi Adeno Setiawan, MA., PhD  
NIP. 198312172014031001

## DOKUMENTASI

